

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar demi terciptanya kemakmuran rakyat. Menurut Isroah (2013) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut negara dalam bentuk uang yang akan memberikan manfaat bagi seseorang.
2. Pajak dipungut/dipotong berdasarkan Undang-Undang beserta peraturannya.
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.
4. Pajak berguna untuk pembayaran pemerintah yang bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepatuhan wajib pajak yang diwujudkan dengan penerapan sistem *Self Assessment*. Dengan adanya kepatuhan dan keadilan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, maka penerimaan negara khususnya dari perpajakan akan meningkat sehingga

fungsi pajak yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dijalankan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak berasal dari iuran rakyat kepada negara. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan hukum, semua warga negara memiliki kewajiban membayar pajak yang sifatnya memaksa. Menurut Lestari & Putri (2017) pajak termasuk dalam kewajiban finansial untuk pengeluaran publik. Oleh karena itu, pajak diketahui memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran adalah fungsi pajak sebagai sumber dana pembiayaan pengeluaran pemerintah. Fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat mengatur kebijakan pada bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2010). Oleh sebab itu, ketaatan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya sangatlah berpengaruh terhadap berjalannya fungsi pajak. Pemerintah juga telah mengatur sistem pemungutan pajak yang bertujuan agar wajib pajak dapat secara mandiri menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya.

2.2. Penghindaran Pajak

2.2.1. Definisi Penghindaran Pajak

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan adalah dengan penghindaran pajak. Banyak perusahaan memiliki bisnis lintas negara yang memanfaatkan peraturan perpajakan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak adalah upaya meringankan beban pajak yang dilakukan secara legal dimana metode dan teknik yang

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Hal tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan yang diterima dari pajak, sedangkan perusahaan berupaya melakukan cara untuk menghindari besarnya pajak yang harus dibayarkan. Meskipun upaya yang dilakukan perusahaan tidak melanggar hukum, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Meningkatnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Oleh sebab itu, penghindaran pajak perlu dihitung agar penghindaran pajak tidak lagi meningkat.

2.2.2. Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat 12 rumus penghindaran pajak. Dalam penelitian ini digunakan rumus penghindaran pajak *Book Tax Differences* (BTD). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliyanti (2020) dengan judul *Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Heavens Country Sebagai Variabel Moderating* menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk mengukur penghindaran pajak salah satunya adalah dengan *Book Tax Difference* (BTD). Menurut Yuniarti & Astuti (2020) rumus *Book Tax Difference* (BTD) dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak karena mencerminkan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal perusahaan.

Rumus perhitungan BTD adalah sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010) :

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset Bersih}}$$

2.3. Thin Capitalization

2.3.1. Definisi Thin Capitalization

Menurut OECD (2012) *thin capitalization* adalah kondisi di mana perusahaan yang memiliki sumber pendanaan dari hutang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Metode finansial dari hutang dinilai dapat lebih efisien dari segi pajak, daripada dengan ekuitas. Hutang yang dimaksudkan di sini merupakan hutang yang berbunga (*interest bearing liabilities*). Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang (*deductible expense*) untuk menghitung laba pajaknya. Hal ini sesuai yang tertera pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa biaya bunga secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak fiskal. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka bunga yang dibayarkan juga akan semakin besar. Ini mempengaruhi jumlah bunga yang dibayarkan dan mengurangi laba kena pajak.

Jika pembiayaan perusahaan menjadi berlebihan dalam berhutang, di mana tidak ada peraturan terkait, maka perusahaan dapat bertindak lebih agresif dalam motifnya, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah, hal ini berdampak pada ekonomi global, oleh karena itu pada perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan berisiko. Maka dari itu, administrasi

pajak menetapkan aturan yang membatasi jumlah bunga yang bersifat mengurangi laba pajak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, perbandingan antara hutang dan modal pada perusahaan guna kepentingan perhitungan perpajakan maksimal untuk hutang dan modal masing-masing sebesar 4:1.

2.3.2. Pengukuran Thin Capitalization

Menurut Taylor & Richardson (2012), *thin capitalization* dapat diukur dengan menggunakan *maximum allowable debt ratio* (MAD Ratio). Akan tetapi proksi ini telah dimodifikasi oleh Fablo (2018) mengenai perkalian saat menentukan *safe harbor debt amount* (SHDA) yaitu menggunakan angka 80%. Hal ini mengacu pada regulasi *thin capitalization* di Indonesia yaitu 169/PMK.010/2015 mengenai batasan proporsi utang dan modal (*debt to equity ratio*) yang diperbolehkan maksimal 4:1. Maka dari itu, *thin capitalization* dapat diukur sebagai berikut sesuai dengan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 169/PMK.03/2015:

$$MAD Ratio: \frac{Average Debt}{SHDA}$$

$$Safe Harbor Debt Amount (SHDA) = (Average Total Asset - Non Interest Bearing Liabilities) \times 80\%$$

2.4. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang dan

ekuitas saja tetapi juga ditentukan oleh persentase kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi.

Menurut Sugiarto (2009) struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agen*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principal*).

Sedangkan menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Terdapat beberapa macam struktur kepemilikan perusahaan seperti diantaranya kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976). Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.5. Kepemilikan Asing

2.5.1. Definisi Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan dalam satu perusahaan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan oleh pihak luar (*outsider ownership concentration*) dan kepemilikan perusahaan oleh manajer (*manager ownership*). Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 8,

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan, atau pemerintah yang berasal dari luar negeri merupakan kepemilikan asing. Perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, sehingga perusahaan akan memberikan laporan keuangan yang akurat bagi pemegang saham. Investor yang melakukan pengawasan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 1976).

2.5.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dapat diukur menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing terhadap jumlah saham yang beredar. Kepemilikan asing dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Tran (2020) yang diukur menggunakan rasio kepemilikan asing:

$$FORG = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham investor asing}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.6. Kepemilikan Manajerial

2.6.1. Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Subagyo, dkk. (2018), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara efektif terlibat didalam pengambilan keputusan (Tarjo, 2008). Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajerial maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan saham oleh manajer akan membuat manajer lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga manajer tidak akan melakukan kegiatan yang akan membuat perusahaannya diperiksa karena permasalahan perpajakan.

2.6.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Variabel kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris (Efendi, 2013). Tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Subagyo, dkk. (2018), kepemilikan manajerial dapat diukur melalui rumus berikut.

$$MANGR = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.7. Kepemilikan Institusional

2.7.1. Definisi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional juga salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Brealey, dkk (2008) kepemilikan institusional merupakan sebagian saham yang dipegang oleh investor individu, tetapi sebagian besar juga dipegang oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan, dan kelompok institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi konflik internal yang terdapat pada perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional mempunyai tugas untuk mengawasi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis oleh perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

2.7.2. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mempunyai fungsi yang penting dalam mengawasi manajemen karena pengawasan tersebut akan mengurangi perilaku oportunistik manajer. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dapat dilakukan (Jensen & Meckling, 1976). Artinya, semakin besar kepemilikan oleh institusional maka semakin besar pula dorongan dari institusi keuangan untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga besarnya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan sebagaimana mestinya dan kecil kemungkinannya terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2015):

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Agency Theory

Teori agensi atau teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi ini menjelaskan hubungan yang ada antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*). Konflik agensi merupakan konflik yang muncul antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer untuk mengutamakan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Konflik kepentingan ini bisa saja terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antar perusahaan pemilik dengan pengelola sehingga dapat terjadi ketidakseimbangan informasi bahwa manajer memiliki informasi lebih lanjut tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan (Oktaviani dkk., 2019).

Keterkaitan teori agensi dalam penelitian ini adalah menerangkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agent. Para pemilik saham menginginkan manajemen mengatur mengenai laporan keuangan yang menguntungkan bagi pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Manajemen mengatur laba yang besar dengan

beban pajak yang sekecil-kecilnya agar terjadi penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan tidak membayar seluruh beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan konflik kepentingan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara para pemegang saham dan pihak manajemen (Tarjo, 2008).

2.8.2. Hubungan Thin Capitalization dengan Penghindaran Pajak

Thin capitalization dikenal sebagai suatu struktur pendanaan perusahaan di mana tingkat hutang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat modal (OECD, 2012). Tingkat hutang ini berasal dari sumber pendanaan luar perusahaan maupun antar grup perusahaan, sedangkan tingkat modal berasal dari sumber pendanaan internal. Perusahaan sebagai penerima dana tersebut wajib untuk mengembalikan dana yang diberikan dari pemberi dana (struktur hutang atau modal). Pemberi dana akan menerima dividen atau peningkatan nilai saham, apabila metode yang digunakan yaitu struktur modal. Sedangkan struktur hutang, pemberi dana akan menerima pembayaran bunga dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah dengan pembiayaan utang adalah membayar bunga. Sifat pajak beban bunga berbeda dengan menggunakan pembiayaan modal (pembayaran dividen). Beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, laba kena pajak perusahaan tetap rendah jika rasio hutang perusahaan meningkat bersamaan dengan pembayaran bunga. Penggunaan struktur pembiayaan utang melalui pembayaran bunga menciptakan celah bagi perusahaan yang ingin

menghindari beban pajak yang tinggi (Kurubah & Adi, 2022).

2.8.3. Hubungan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Selain *thin capitalization*, kepemilikan asing juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintahan dan bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Menurut Jensen & Meckling (1976), perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki investor asing. Investor asing melakukan pengawasan terutama pada bagian pelaporan keuangan tahunan perusahaan, investor asing akan mengawasi proses penyusunan dan pelaporan keuangan tahunan, agar tidak terjadi adanya perbedaan antara laba komersil dan fiskal, karena adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan beban pajak tangguhan yang berakibat pada bertambah atau berkurangnya beban pajak pada masa yang akan datang. Maka dari itu, apabila sebuah perusahaan mempunyai tingkat kepemilikan saham asing yang lebih tinggi, investor asing akan ikut dalam penentuan kebijakan saham yang mengarah pada meminimalan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Idzni dan Purwanto, 2017).

2.8.4. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemegang saham yang berasal dari perusahaan itu sendiri, dimana pengawasan yang

diberikan kepada perusahaan tersebut akan lebih lemah daripada perusahaan yang dimiliki oleh investor asing dan investor institusional. Menurut Sugiarto (2009), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah suatu kondisi di mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Pengawasan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan hanya diawasi dari bagian dalam perusahaan itu sendiri, dimana kepemilikan manajerial masih mementingkan kepentingan mereka sendiri, dengan cara melakukan beberapa pengakuan beban agar dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan sehingga dapat menyebabkan perbedaan temporer antara komersial dan fiskal, dengan adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan beban pajak tangguhan yang diharapkan oleh kepemilikan manajerial menjadi sebuah pengurangan pajak pada masa yang akan datang. Dengan begitu maka sangat memungkinkan terjadinya penghindaran pajak di perusahaan.

2.8.5. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak

Menurut Brealey, dkk (2008) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan, dan kelompok institusi. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisir konflik internal perusahaan. Hal ini menyebabkan kepemilikan institusional memiliki peran yang signifikan terhadap strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Semakin besar kepemilikan

institusional yang dimiliki pihak institusi akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dan mengurangi beban pajak.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Kristianto (2023), variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wijayani (2016), variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance* dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa profitabilitas dan *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nurmawan (2021), variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang berjudul. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Hasil penelitian ini adalah struktur

kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Setiawan dan Agustina (2018), variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah *thin capitalization* dan profitabilitas. Hasil penelitian ini adalah *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Rovin (2022), variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengampunan pajak, multinasionalitas dan *thin capitalization*. Hasil dari penelitian ini adalah pengampunan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan multinasionalitas dan *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Kristianto (2023)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	1. Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan

		Manajerial Variabel Kontrol (Z): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan.		manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. .
2.	Wijayani (2016)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> , dan Kepemilikan Institusional.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Nurmawan (2021)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Variabel Kontrol (Z): Ukuran Perusahaan.	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.	Setiawan dan Agustina (2018)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): <i>Thin Capitalization</i> , dan Profitabilitas.	Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Rovin (2022)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Pengampunan Pajak, Multinasionalitas dan, <i>Thin Capitalization</i> . Variabel Kontrol (Z): Profitabilitas	Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Multinasionalitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10. Pengaruh Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut OECD (2012), *thin capitalization* merujuk dengan kondisi di mana suatu perusahaan memiliki sumber pendanaan dari hutang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dapat menyebabkan beban bunga yang harus

dibayarkan secara bersamaan. *Thin capitalization* dapat dikatakan tinggi ketika struktur modal perusahaan lebih kecil dari struktur utangnya.

Merujuk pada peraturan perpajakan yang ada, beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (*deductible expense*) secara perhitungan fiskal, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (*non-deductible expense*). Hal ini dapat memantik manajer perusahaan untuk menekan biaya pajak perusahaan melalui perhitungan fiskal yang melibatkan pembayaran bunga.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memilih sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Agustina (2018) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu ini sejalan dengan pengertian yang telah disebutkan. Perusahaan membiayai anak perusahaannya melalui utang dengan catatan tarif yang dikenakan di negara anak perusahaan tergolong tinggi, dibandingkan tarif pajak induk perusahaan. Dengan hal ini, anak perusahaan dapat menekankan biaya pajak melalui pengurangan biaya bunga, yang bersifat dapat mengurangi penghasilan secara fiskal. Sedangkan penghasilan bunga yang akan diterima oleh induk perusahaan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Skema ini menimbulkan penekanan biaya pajak sehingga semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁ = *Thin Capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap

Penghindaran Pajak.

2.10.2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Selain *thin capitalization*, kepemilikan asing merupakan salah satu faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan dan kemungkinan terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer seperti praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerjanya. Bagi investor, upaya untuk melakukan penghindaran pajak seringkali memberikan risiko pada perusahaan. Akibatnya, investor cenderung akan melakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan mereka sendiri atau yang merugikan pemilik perusahaan Jensen dan Meckling (1976).

Perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, sehingga perusahaan akan memberikan laporan keuangan yang akurat bagi stakeholder (Pratomo & Alma, 2009). Kristianto (2023) dan Nurmawan (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan asing cenderung tidak ingin melakukan penghindaran pajak karena menghindari adanya risiko yang ditimbulkan pada investasi mereka dan juga kemungkinan memberikan dampak buruk pada investasi mereka lainnya sehingga hipotesis penelitian ini:

H₂ = Kepemilikan Asing berpengaruh negatif signifikan terhadap

Penghindaran Pajak.

2.10.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen perusahaan yang juga memiliki saham perusahaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial diprediksi dapat membuat manajer bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari segala risiko yang dapat merugikan perusahaan. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan tentunya tidak ingin menerima sanksi bila terbukti melakukan kecurangan seperti praktik penghindaran pajak karena dapat merugikan mereka sendiri juga. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan manajerial diprediksi akan meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

Kristianto (2023) dan Nurmawan (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebagai pemegang saham perusahaan, manajer memahami bahwa ada risiko yang mungkin terjadi jika perusahaan melakukan penghindaran pajak sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi yang mereka lakukan, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dirumuskan suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃ = Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.10.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Faktor terakhir dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah kepemilikan institusional. Menurut Brealey dkk (2008) kepemilikan institusional merupakan sebagian saham dipegang oleh investor individu, tetapi sebagian besar juga dipegang oleh institusi. Oleh sebab itu, kepemilikan institusi berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang nantinya dilakukan oleh perusahaan, kepemilikan mempunyai fungsi penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat kontrol dan pengawasan manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memilih sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan (2021) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar persentase kepemilikan institusional pada perusahaan semakin besar fungsi pengawasan pemilik institusi dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan keuntungan yang diterima oleh para investor institusi. Maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄ = Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak